

PERANAN AWIG-AWIG DALAM MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA PAKRAMAN SELAT DESA BELEGA KECAMATAN BLAHBATUH

A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

e-mail : agungmasadi@gmail.com

ABSTRAK

Desa di Bali mempunyai tatanan yang khas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa *Pakraman*. Desa dapat memiliki badan usaha, untuk itu pada desa-desa di Bali telah didirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pendirian LPD sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi termasuk LPD di dalamnya dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa *Pakraman Selat* Desa Belega Kecamatan Blahbatuh dari sejak awal memerankan *awig-awig* dalam pengelolaan LPD bersama Desa *Pakraman* untuk menjalin kepercayaan dan sanksi pelanggaran pinjaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan *awig-awig* Desa *Pakraman Selat* dalam memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ? 2) Apakah sanksi yang diberikan bila terjadi kredit macet di LPD Desa *Pakraman Selat*?. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Sumber data yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini yaitu: Penelitian perpustakaan dan Penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan *awig-awig* Desa *Pakraman Selat* dalam memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa sangat berperan dimana dalam aktivitas LPD senantiasa *awig-awig* yang dijadikan pedoman sehingga masyarakat yang memiliki pinjaman di LPD akan berusaha melunasi pinjamannya karena takut akan sanksi *adat* yang tertuang dalam *awig-awig* Desa *Pakraman Selat*, dan Sanksi yang diberikan bila terjadi kredit macet di LPD Desa *Pakraman Selat* Sanksi *adat* yang dikenakan apabila terjadinya kredit macet di LPD Desa *Pakraman Selat* adalah dengan *danda arta* atau jaminan/agunan yang digunakan untuk mencari kredit akan dilelang dan selanjutnya menjadi kas desa.

Kata Kunci: *peranan awig-awig, lembaga perkreditan desa*

Abstract

Villages in Bali have a distinctive structure, as regulated in the Bali Provincial Regulation Number 3 of 2003 concerning Pakraman Village. Villages can have a business entity, for this reason, in villages in Bali, a Village Credit Institution (LPD) has been established. The establishment of the LPD is in line with the government's efforts to empower the community and all national economic forces, especially small and medium entrepreneurs and cooperatives including the LPD based on a people's economy. The Village Credit Institution (LPD) of Pakraman Selat Village, Belega Village, Blahbatuh District has played awig-awig from the start in managing the LPD with Pakraman Village to establish trust and sanctions for loan violations. The formulations of the problems in this study are: 1) What is the role of the village of Pakraman Selat awig-awig in empowering the Village Credit Institution (LPD)? 2) What are the sanctions given if there is bad credit at the LPD Desa Pakraman Selat? This type of research is empirical research. Sources of data used in the preparation of this study are: library research and field research. The result of this research is that the role of awig-awig Desa Pakraman Selat in empowering the Village Credit Institution plays a very important role in the activities of the LPD which is always awig-awig which is used as a guide so that people who have loans in the LPD will try to pay off their loans for fear of customary sanctions contained in awig. -awig Desa Pakraman Selat, and the sanctions given if there is bad credit at the Pakraman Selat Village LPD The customary sanctions imposed in the event of bad credit in the Pakraman Selat Village LPD are danda arta or collateral / collateral used to seek credit will be auctioned and then become village treasury.

Keywords: *the role of awig-awig, village credit institutions*

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hidup di masyarakat khususnya di Bali, dikenal adanya suatu wadah yang disebut dengan desa adat yang tujuannya mengkoordinir masyarakat secara bulat di dalam pelaksanaan pembangunan desa. Desa adat merupakan suatu lembaga yang mempunyai susunan pengurus sendiri, dimana sebagai pimpinannya disebut dengan *bendesa adat*. Berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 huruf a menyebutkan bahwa:

“Desa *Adat* adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan sangat besar dalam bidang agama dan ideologi negara, sosial cultural, ekonomi dan pertahanan keamanan. Dimana peranan desa *adat* merupakan komponen dalam menunjang rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹

Peranan desa *pakraman* program pembangunan desa. Hal ini dapat kita lihat dari keberhasilan pembangunan mental spritual dan fisik yang terjadi di Desa *Pakraman Selat* Desa Belega Kecamatan Blahbatuh yang semuanya dapat diraih tidak lepas dari peran serta desa adatnya bersama masyarakat berjuang bekerja keras untuk menyesuaikan program pembangunan desa. Di Bali dikenal adanya desa dinas juga ada yang namanya desa adat.

Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa *Pakraman*, desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom, yang dalam disebutkan bahwa :

“Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dari pengertian tersebut nampaklah desa *Pakraman* di Bali adalah merupakan suatu paduan yang kukuh antara agama dan kebudayaan. Jalinan desa *pakraman* yang kukuh kuat dengan agama dan kebudayaan merupakan kekompakan total dari suatu kehidupan. Kekompakan merupakan salah satu syarat untuk mencapai suksesnya cita-cita pembangunan desa, khususnya desa *Pakraman Selat*.

Kekompakan ini bukanlah kekompakan lahiriah semata-mata, tetapi kekompakan yang didasari dan diwarnai cinta kasih dan pengabdian, masyarakat desa *pakraman* adalah merupakan suatu perkumpulan atau badan yang berjiwa memiliki *Tri Pramana* (*Bayu, Sabda, Idep*), dimana individu-individu tersebut larut dan melebur diri secara sukarela di dalam derap dan merupakan satu kesatuan total.

Desa adat merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali. Desa *pakraman* memiliki beberapa hak otonomi, salah satunya adalah otonomi dalam sosial ekonomi yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat serta mengelola kekayaan desa *pakraman* Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan

¹Sukma Arida, 2014 *Mengelola Konflik Batasan Wilayah* Panduan Bagi Prajuru Desa Pakraman, Uluangkep Press.hlm.6

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002. Peraturan daerah ini menggariskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk *krama desa*².

Desa dapat memiliki badan usaha, untuk itu pada desa-desa di Bali telah didirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pendirian LPD sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi termasuk LPD di dalamnya dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan. Menurut Sukandia menyatakan bahwa :

”Pengaturan LPD harus dikembalikan kepada identitas kultural desa *pakraman*, yaitu sifat otonomnya dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan rumah tangganya (*self-regulation*) dalam konteks pluralisme hukum, dalam bentuk hak pengaturan sendiri dari suatu lingkungan sosial yang bersifat semi –otonom (*the self regulation of semi-autonomous social field*).”³

Desa *Pakraman* Selat merupakan salah satu Desa *Pakraman* yang ada di wilayah Desa Belega Kecamatan Blahbatuh telah memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD sebagai salah satu wadah kekayaan desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup *krama* desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa *Pakraman* Selat Desa Belega Kecamatan Blahbatuh dari sejak awal memerankan *awig-awig* dalam pengelolaan LPD bersama Desa *Pakraman* untuk menjalin kepercayaan dan sanksi pelanggaran pinjaman. Sehingga LPD Desa *Pakraman* Selat Desa Belega Kecamatan Blahbatuh berjalan lancar.

Awig-awig Desa *Pakraman* adalah keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. *Awig-awig* berasal dari kata *wig* yang artinya rusak sedangkan *awig* artinya tidak rusak atau baik. *Awig-awig* artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa *awig-awig* adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi *krama* desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. *Awig-awig* itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, *krama* desa adat, keagamaan serta sanksi.

Awig-awig desa adat, merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu *awig-awig* juga berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan seperjuangan, sedangkan arti penting *awig-awig* adalah merupakan pengikat persatuan dan kesatuan *krama* desa guna menjamin

²I Nyoman Nurjaya, I Nyoman Sukandia, dkk, 2011, *Landasan Teoretik Pengaturan LPD* Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Udayana University Press, hal. 81

³*Ibid*

kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, di rumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimanakah peranan *awig-awig* Desa *Pakraman* Selat dalam memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)? Dan 2) apakah sanksi yang diberikan bila terjadi kredit macet di LPD Desa *Pakraman* Selat?

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris dibuat untuk mengetahui peranan *awig-awig* dalam memperdayakan Lembaga Perkreditan Desa *Pakraman*.

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir Muhamad metode deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu kelompok manusia suatu objek suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang, tujuan penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵

Sumber data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini melalui dari dua (2) tipe penelitian yaitu : 1) Penelitian perpustakaan (*Field Research*), dan 2) Penelitian lapangan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara yaitu dengan mewawancarai nara sumber yang terkait yaitu Ketua LPD Desa *Pakraman* Selat, *Bendesa* Desa *Pakraman* Selat, Tokoh Masyarakat Desa *Pakraman* Selat, Krama desa *Pakraman* Selat, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh dan teknik studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini data di analisis secara kualitatif atau juga sering dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan kemudian di analisis dengan teori dan konsep yang relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti dan akhirnya data tersebut disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

PEMBAHASAN

***Awig-Awig* Desa *Pakraman* Dalam Memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**

Hukum sebagai kehendak yuridis manusia memicu kesadaran bersama dari kelompok masyarakat untuk membentuk peraturan bersama. Ada komitmen dan kesepakatan yang

⁴Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*, Denpasar 1988, hal. 56

⁵Nazir Muhamad, 2006, "*Metode Penelitian*". Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.63

melampaui orang per orang. Karena sifatnya wajib, kehendak yuridis ini menuntut orang-orang menaati aturan hukum yang sudah dibuat.

Dalam perspektif teori hukum yang dikemukakan H.L.A. Hart, pengakuan berkaitan dengan kaidah yakni kaidah pengakuan, kaidah perubahan, dan kaidah kewenangan.⁶Kaidah pengakuan adalah kaidah yang menetapkan perilaku dari sebuah masyarakat hukum tertentu yang harus dipatuhi. Jika dikaitkan dengan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945, maka pengakuan bermakna pemberian status hukum kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum *adat* beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adatnya⁷

Mengurus rumah tangga sendiri ini diwujudkan dengan membuat aturan sendiri yang sesuai *desa, kala, patra* yang dihimpun dalam sebuah *awig-awig* desa *pakraman*. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *Awig-awig* berasal dari kata “*wig*” yang artinya rusak sedangkan “*awig*” artinya tidak rusak atau baik. Jadi *awig-awig* dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah *awig-awig* memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Sedangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa *Pakraman* dan Lembaga *Adat*, menyatakan : *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama desa *pakraman* dan atau krama banjar *adat* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa *mawacara* dan Dharma Agama di desa *pakraman* atau banjar*pakraman* masing-masing.⁸

Desa *pakraman* yang didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Awig-awig desa *pakraman* sebagai bagian dari hukum *adat* yang mencakup norma-norma dan nilai-nilai adat yang sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat *adat*. Hukum *adat* ini berperan sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas suatu perbuatan atau peristiwa di masyarakat.⁹ Eksistensi hukum *adat* lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai *adat* dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa Hukum Adat (*awig-awig dan pararem*) adalah hukum *adat* Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari *Catur Dresta* serta dijiwai oleh Agama Hindu Bali. *Catur Dresta*

⁶Marhaendra Wija Atmaja, 2014, “Konstitusionalitas Desa Adat: Memahami Norma Hukum Desa Adat dalam UUD NRI 1945” , Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Kedudukan Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan RI* yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Udayana Komisariat Fakultas Hukum bekerja sama dengan Pusat Kajian Hukum dan Ideologi (PKHI) dan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar 28 Juni 2014

⁷*Ibid*

⁸Surpha, I Wayan, 2002, *Eksistensi Desa Adat di Bali Dengan Diundangkannya U.U. No. 5 Tahun 1979 (tentang Pemerintahan Desa)*, PT. Upada Sastra, Denpasar, h. 50.

⁹A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat. Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, h.87

yakni, *SastraDresta* yakni ajaran-ajaran agama, *Kuna Dresta* yakni nilai-nilai budaya, *Loka Dresta* yakni pandangan hidup dan *Desa Dresta* yakni adat istiadat setempat.¹⁰

Awig-awig desa *pakraman* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Hindu di Bali memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga hubungan yang harmonis yang harus dijalankan manusia untuk mencapai kesempurnaan. Hubungan itu terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk *bhakti*. Hubungan manusia dengan manusia yang diwujudkan dalam bentuk *tresna*. Hubungan manusia dengan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk Keseimbangan dalam melaksanakan *bhakti*, *tresna*, dan *sih* ini diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Karena itulah *awig-awig* menjadikan konsep *Tri Hita Karana* ini sebagai landasan filosofisnya. Dengan mengusung konsep ini *krama* diharapkan berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama Hindu, diantaranya *tat twam asi*, persaudaraan, keharmonisan, dan anti kekerasan dalam hidup bersama. Masyarakat di desa *pakraman* selalu berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Hal ini didasarkan oleh kesadaran bahwa alam semesta merupakan sebuah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama lain terkait dan membentuk suatu sistem kesemestaan. Dari sini ditemukan bahwa nilai dasar kehidupan adat di Bali adalah nilai keseimbangan.

Penulisan *awig-awig* bukanlah perkara mudah, karena itu memerlukan pemikiran bersama karena hasilnya akan dipakai bersama. Substansi *awig-awig* menjadi hal yang penting untuk dibahas sebelum menuliskan *awig-awig*. Jangan sampai menuliskan *awig-awig* hanya untuk kepentingan praktis sesaat, misalnya keperluan lomba desa *pakraman* atau syarat mendapatkan dana dalam rangka pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Jika yang dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat, ada kalanya desa *pakraman* menyalin mentah-mentah (*copy paste*) *awig-awig* desa *pakraman* lain. Hal ini tentu sangat tidak disarankan karena substansi *awig-awig* antara satu desa *pakraman* dengan desa *pakraman* lain, walaupun secara geografis berdekatan.

Sanksi yang Diberikan Bila Terjadi Kredit Macet di LPD Desa *Pakraman* Selat

Penerapan sanksi *Awig-awig* Desa *Pakraman* terhadap pelanggaran oleh *krama* Desa *Pakraman* Selat, seperti halnya masyarakat hukum *adat* di tempat-tempat lainnya merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati (*awig-awig*) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskala (dunia akhirat). Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidak seimbangan, dimana pemulihan ini juga dilaksanakan secara skala dan niskala. Pelanggaran terhadap *awig-awig*.

Desa *Pakraman*, yang berwenang menangani suatu kasus atau masalah di Desa *Pakraman* Selat yaitu Prajuru beserta perangkat Desa *Pakraman* yang dibantu oleh Kelihan Banjar. Desa *Pakraman* lahir sejalan dengan kepentingan orang-orang untuk secara bersama-sama mengikatkan dirinya ke dalam satu ikatan kelompok yang bersifat teritorial dan

¹⁰Windia Wayan P, 2002. *Desa Adat dan Desa Dinas*, Yayasan Tri Hita Karana, h. 50

memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka baik yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup mereka baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Selain *Desa Pakraman* itu terbentuk atas kepentingan warganya, tampaknya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *krama* tidak terlepas dari struktur organisasi maupun peraturan-peraturan (*awig-awig*) yang hidup bagi *krama desa*.

Peranan *Bendesa* *Desa Pakraman* yang bisa mengatur tentang jalannya dari *awig-awig* yang ada dan merupakan pedoman yang sangat dominan di dalam menjalankan pemerintahan *Desa Pakraman*. Kalau dilihat dari sanksi yang ada dan termuat dalam *awig-awig*, dimana terdapatnya aturan-aturan yang mengikat setiap warganya atau *krama Desa Pakraman* termasuk pula pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi. Sanksi *adat* yang dikenakan apabila terjadinya kredit macet di LPD *Desa Pakraman Selat* adalah dengan *danda arta* atau jaminan/agunan yang digunakan untuk mencari kredit akan dilelang dan selanjutnya menjadi kas desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peran *awig-awig* *Desa Pakraman Selat* dalam memberdayakan Lembaga Perkreditan Desa sangat berperan dimana dalam aktivitas LPD senantiasa *awig-awig* yang dijadikan pedoman sehingga masyarakat yang memiliki pinjaman di LPD akan berusaha melunasi pinjamannya karena takut akan sanksi *adat* yang tertuang dalam *awig-awig* *Desa Pakraman Selat*.
2. Sanksi yang diberikan bila terjadi kredit macet di LPD *Desa Pakraman Selat* Sanksi *adat* yang dikenakan apabila terjadinya kredit macet di LPD *Desa Pakraman Selat* adalah dengan *danda arta* atau jaminan/agunan yang digunakan untuk mencari kredit akan dilelang dan selanjutnya menjadi kas desa. Hal ini dijelaskan dalam *awig-awig* pada *pellet 2 Pawos 70 Indik Pamidanda*.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, penulis sarankan sebagai berikut :

1. Kepada Ketua LPD *Desa Pakraman Selat* agar dalam memberikan pelayanan senantiasa bersikap adil dalam artian semua *krama* diberikan kesempatan meminjam dan sudah tentu sesuai dengan analisa kredit yang berlaku.
2. Kepada *Bendesa* *Desa Pakraman Selat* penulis sarankan dalam memberikan pinjaman kepada *krama* di luar *krama* *Desa Pakraman Selat* agar dijamin oleh *krama desa pakraman selat*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat. Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group.

Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*, Denpasar 1988.

Marhaendra Wija Atmaja, 2014, "Konstitusionalitas Desa Adat: Memahami Norma Hukum Desa Adat dalam UUD RI 1945", Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Kedudukan Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan RI* yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Udayana Komisariat Fakultas Hukum bekerja sama dengan Pusat Kajian Hukum dan Ideologi (PKHI) dan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar 28 Juni 2014.

Nazir Muhamad, 2006, "*Metode Penelitian*". Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurjaya, I Nyoman, Sukandia, I Nyoman, dkk, 2011, *Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Udayana University Press.

Sukma Arida, 2014. *Mengelola Konflik Batasan Wilayah Panduan Bagi Prajuru Desa Pakraman*, Uluangkep Press.

Surpha, I Wayan, 2002, *Eksistensi Desa Adat di Bali Dengan Diundangkannya U.U. No. 5 Tahun 1979 (tentang Pemerintahan Desa)*, Denpasar: PT. Upada Sastra.

Windia Wayan P, 2002. *Desa Adat dan Desa Dinas*, Denpasar: Yayasan Tri Hita Karana